



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arisah binti Udding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Tempe Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 212/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1988 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dalle di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
- 2 Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Askar bin Dalle, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 02 Januari 1997 (15 tahun, 11 bulan).

Hal. 1 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

- 3 Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Ayu Lestari binti Erwing, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Tirong Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
- 4 Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon istrinya, Ayu Lestari binti Erwing, dengan alasan agar terhindar dari hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam.
- 5 Bahwa antara anak pemohon dengan Ayu Lestari binti Erwing tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan.
- 6 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak pemohon pada Kantor Umsan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya



gan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.05.02/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00/142/2012, tanggal 30 Nopember 2012, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

ampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

7 Bahwa agar pemikahan anak pemohon dengan Ayu Lestari binti Erwing dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Umsan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Askar bin Dalle untuk menikah dengan Ayu Lestari binti Erwing.
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Umsan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut.

Hal. 2 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Askar bin Dalle, nmur 16 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon umur 16 tahun.
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Ayu Lestari binti Erwing, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakan pemikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki belum cukup umur.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah .



Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, isuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus peijaka .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1 Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Askar bin Dalle, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bone tanggal 4 Desember 2012 yang telah diberi materai dan distempel pos (bukti P.1).

Hal. 3 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

2 Asli Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Nomor KK.21.05.02/PW.00/143/2012, tanggal 3 Desember 2012 (bukti P.2).

3 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Bone Nomor 7308190205080526 tanggal 11 Februari 2010 (bukti P.3).

Bahwa kedua fotokopi alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan pula saksi- saksinya yang mengaku bemama :

1 Herman bin Jennang, umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bemama Arisa bin Udding.
- Bahwa saksibertetangadengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya , tetapi pencatatannya ditolak karena umur anak pemohon belum cukup .
- Bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bemama Ayu Lestari binti Erwing dan dikhawatirkan teijadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama bila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa antara anak pemohon dengan Ayu Lestari binti Erwin tidak sesusuan.

2 Indo Tang binti Bandu, umur 43 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal calon mempelai laki-laki bemama Askar bin Dalle.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon telah 3 bulan pacaran dengan calon isterinya yang bemama Ayu Lestari binti Erwing.
- Bahwa pekerjaan anak pemohon adalah petani dan menjual pakaian jadi di pasar.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bemama Askar bin Dalle berdasarkan Bukti P. 1 saat ini baru bemsia 15 tahun, 11 bulan .

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bemama Ayu Lestari binti Erwin dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta, sementara Kantor Umsan Agama Tellu Siattinge menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana Bukti P.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, mereka telah berpacaran kurang lebih 3 bulan lamanya .

Hal. 5 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Menimbang. bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam .



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah
tangga anak-anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan
sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan
Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun
11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah teijadinya perbuatan-perbuatan dosa dan
kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan
perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 .

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

4i)U

a?

M-f
Ahl

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang- orang yang layak (nikah)
dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka
kemampuan dengan*

Hal. 6 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

karunia-Nya, Dan Allah Maha Luos pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat
dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon .



Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Askar bin Dalle untuk menikah dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mpuan Ayu Lestari binti Erwin.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk

melaksanakan pemikahan tersebut.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B,S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Nasir B,S.H.

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Nuraeni

Hal. 7 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara: 1 .Biaya Pendaftaran

2 Biaya ATK

3 Biaya Panggilan

4 Biaya Redaksi

5 Biaya Meterai

Jumlah

: Rp. 30.000,- : Rp. 50.000,- : Rp. 100.000,- : Rp. 5.000,- : Rp. 6.000,-

: Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Pen. No.212 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)